

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persaingan pada dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus terfokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan persaingan dalam dunia bisnis, terutama dari perusahaan yang akan menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran. Persaingan perusahaan yang makin ketat, membuat perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya tambahan di dalam perusahaan, salah satu solusinya adalah dengan membuat kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) di dalam perusahaan, perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan karena terjadinya kecelakaan kerja.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) pada proses produksi di dalam perusahaan sangatlah penting, sehingga perusahaan berusaha untuk mengembangkan tenaga kerja dan taraf hidup para pekerjanya, perusahaan harus dapat mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif kepada para pekerjanya untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan di arahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada pembentukan, peningkatan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas,

produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.¹

Perkembangan perusahaan yang pesat membawa pengaruh yang cukup besar dalam sektor usaha. Perusahaan semakin banyak didirikan dalam mengimbangi pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, dampak positif yang sangat dirasakan adalah terbukanya lowongan pekerjaan, sehingga pemenuhan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang di harapkan oleh tenaga kerja akan tercapai. Peran pemerintah dalam memberikan jaminan, kepastian hak dan kewajiban para pihak sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak normative pekerja dan meningkatkan dan mendidik pengusaha dan pekerja untuk dapat saling memajukan peranannya masing masing, terutama di dalam keselamatan kerja.

Negara akan dapat berkembang secara baik menuju negara maju bilamana kondisi ekonomi dan politiknya dapat terjaga secara stabil. Indonesia yang merupakan salah satu negara dalam kategori negara berkembang terus berupaya mengembangkan perekonomian, dalam beberapa dekade terakhir kondisi politik Indonesia telah berjalan dengan baik dalam ruang lingkup demokrasi begitu pula dalam hal menjaga kestabilan perekonomiannya pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga negara terutama memprioritaskan warga negara yang berada dalam masyarakat kelas bawah, agar mendapat kesempatan bekerja serta berwirausaha ditengah terbatasnya lapangan pekerjaan

¹ Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Modul Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum*, Bidang pengawasan dinas tenaga kerja, 2015, hlm. 1.

serta ketatnya persaingan yang ada di dalam dunia usaha, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara, usaha-usaha pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya telah dapat dilihat dan dirasakan sebagian hasilnya, diantaranya dengan diberikannya aturan atau undang-undang terhadap warga negara yang telah masuk dalam menjamin perlindungan serta hak-hak pekerja selama melakukan pekerjaannya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Proses berjalannya produksi sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM), yang disebut dengan tenaga kerja di mana tenaga kerja tersebut melakukan aktifitasnya dilingkungan kerja dalam perusahaan. Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang, dalam, dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Menurut Halim :³

“Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada atau untuk perusahaan, upah dibayar oleh perusahaan dan secara resmi mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya”

Tenaga Kerja memiliki peran yang sangat penting didalam perusahaan, tenaga kerja pula yang dapat membuat maju mundurnya perusahaan, namun kenyataannya masih banyak hak dan kewajiban tenaga kerja yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tenaga kerja yang dipekerjakan didalam perusahaan pastilah para tenaga kerja yang ahli dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan berbagai macam cara dalam melatih

² Munit Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 191.

³ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.

tenaga kerjanya menjadi produktif dan professional. Tenaga kerja yang telah bekerja untuk perusahaan masih mendapatkan pelatihan untuk memajukan keahliannya, sedangkan bagaimana dengan para pencari kerja yang belum tentu memiliki keahlian bekerja, tentu ada peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, pemerintah pusat dan/atau daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditunjukkan untuk peningkatan relevansi, kualitas, efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja, dan produktivitas.⁴

Perlindungan mengenai hak-hak dan kewajiban tenaga kerja telah memiliki payung hukum yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bagian dari usaha pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, untuk itu perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan bekerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan, dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut ada yang disebut sebagai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dimana kesehatan dan keselamatan kerja ini bentuk dari perlindungan pemerintah kepada pekerja sehingga tercapainya nihil kecelakaan atau *Zero Accident*.

⁴ Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, 2011, hlm. 13.

Melindungi kesehatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan perlindungan kesehatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan, dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri, atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement Stbl Nomor 406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan, walaupun namanya undangundang keselamatan kerja namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan kerja pun akan tercapai atau terwujud.⁵

Kesadaran mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus selalu dibina, diingatkan, dan dibudayakan di lingkungan kerja. Pemahaman dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam perusahaan sangat diperlukan, hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, perlu pemahaman dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara baik dan benar. Terjadinya kecelakaan kerja biasa saja berakibat sangat tidak diinginkan oleh pekerjanya, perusahaan, bahkan pekerja lainnya yang berdampak pada tidak

⁵ *Ibid*, hlm. 34.

kondusifnya suasana di lingkungan kerja, karena terjadinya kecelakaan kerja dapat berupa penyakit, kecacatan sementara atau seumur hidup bahkan kematian. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.⁶

Pencapaian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*) di perusahaan pada tempat kerja untuk para pekerjanya. Kecelakaan nihil (*zero accident*) bukan hanya kecelakaan yang tidak terjadi pada pekerja bahkan tidak rusaknya peralatan kerja pun termasuk kepada kecelakaan nihil (*zero accident*), yang pada intinya tidak terhentinya aktifitas kerja baik karena kecelakaan yang di alami pekerja dan kerusakan alat kerja sehingga terganggunya proses bekerja. Tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*) bukan lah hal yang mudah bahkan berbagai macam solusi telah dilakukan tetapi tidak mendapatkan kesempurnaan dalam mencapai kecelakaan nihil (*zero accident*), maka dari itu butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat menekan angka kecelakaan seminimal mungkin.

⁶ *Ibid*, hlm. 82.

Pencapaian kecelakaan nihil (*zero accident*) di dalam perusahaan dapat terlaksana dengan dibuatnya sebuah lembaga yang dinamakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja di dalam dunia kerja memiliki badan yang memang khusus dibuat demi terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang dimana Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) ini dibuat demi terjaganya Kesehatan dan Keselamatan Kerja sehingga tercapainya nihil kecelakaan (*zero accident*), karena dengan adanya Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) dapat membantu terciptanya keselamatan kerja. Pembentukan Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan proses pembentukannya terdapat didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1987 Tentang Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

PT Danliris Sukoharjo merupakan perusahaan internasional yang bergerak dalam sektor garmen dan tekstile. PT Danliris Sukoharjo yang mempekerjakan hampir 8.000 tenaga kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Bukan hanya tenaga kerja yang akan diuntungkan dengan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerjanya, akantetapi kelangsungan PT Danliris sebagai perusahaan yang memiliki buyer dari luar negeri tetap terjaga.

Divisi garmen PT Danliris Sukoharjo menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan potensi bahaya yang dapat timbul ditempat kerja. Kebijakan-kebijakan aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebijakan Perusahaan hingga visi misi PT Danliris Sukoharjo berupaya menunjukkan konsistensinya dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Akan tetapi berdasarkan laporan kecelakaan kerja yang dilaporkan PT Danliris Sukoharjo kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa PT Danliris Sukoharjo belum mampu menjadi perusahaan tanpa mengalami kecelakaan kerja (*zero accident*).

Kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada divisi garmen seperti tenaga kerja yang terkena jarum maupun patahan jarum jahit yang terlepas dari mesin, tenaga kerja yang pada saat proses pemotongan kain (*cutting*) terkena alat pemotong, hingga kecelakaan non-teknis atau kecelakaan yang tidak terjadi di tempat kerja yakni kecelakaan lalu lintas pada saat perjalanan menuju maupun setelah dari perusahaan. Dalam mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja tersebut, PT Danliris Sukoharjo berupaya melakukan pengendalian resiko bahaya yang dapat mengancam Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) divisi garmen PT Danliris Sukoharjo.

Lembaga Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) menjadi sangat penting demi terciptanya *zero accident* dan menjadi wadah bagi pengusaha dan pekerjanya sebagai saran dan pertimbangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan peran pemerintah terkait dapat memberikan penyuluhan,

pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang membutuhkan perencanaan terhadap para pekerjanya yang sangat rawan terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“IMPLEMENTASI PANITIA PEMBINAAN KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PT. DANLIRIS SUKOHARJO JAWA TENGAH UNTUK TERCAPAINYA KECELAKAAN NIHIL (*ZERO ACCIDENT*) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 DAN UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan pekerja di PT. Danliris Sukoharjo Jawa Tengah dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?
2. Bagaimana pengawasan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya kecelakaan nihil atau *zero accident* dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja di PT. Danliris Sukoharjo Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan pekerja di PT. Danliris Sukoharjo Jawa Tengah dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga dapat berjalan dengan efektif demi tercapainya *zero accident* dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan PT Danliris Sukoharjo Jawa Tengah terhadap pekerjanya sehingga dapat mencapai target *Zero Accident*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademis maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik Penelitian ini dapat mejadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung maupun oleh masyarakat luas mengenai, peranan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan untuk sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3)

E. Kerangka Pemikiran

Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos* Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau

prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.⁷

Di zaman modern, konsep negara hukum di *Eropa Kontinental* dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi *Anglo Amerika*, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 4.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern . Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substansif.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*superme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan wewenang (*misuse of power*).

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang *absolut* dalam beberapa hal sekaligus. Hal itu lah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil.

Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam konsep supremasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechthstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam kaitan dengan kalimat diatas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya, dikatakan bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah

kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.⁸ Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.⁹ Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang menitik beratkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut :

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 49.

⁹ *Ibid*, hlm. 50.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

Perwujudan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap tenaga kerja sehingga hak dan kewajibannya dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam mengurangi angka kecelakaan pada saat kerja dengan dibuatnya lembaga Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Mewujudkan pembangunan dan keadilan yang merata dibuat lah payung hukum dalam Pasal 27 ayat (2) amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bukan hanya persoalan gaji bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja berada dalam keadaan yang terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Mendapatkan pekerjaan merupakan hak dari seluruh orang, setelah mendapatkan pekerjaan tidak semata mata dibiarkan begitu saja melainkan para pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, terutama pada hal kesehatan dan keselamatan kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang penting untuk setiap pekerja dan perusahaan maka dari itu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak dari setiap pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan dan pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Setiap pekerja/buruh memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, maka dari itu semua perusahaan sudah seharusnya membuat pekerjanya merasa nyaman dilingkungan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan para tamu atau pengunjung yang datang ke tempat kerja perusahaan tersebut menjaga keselamatan para tamu atau pengunjungnya.

Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa : “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh pekerjanya dalam menanggulangi kecelakaan kerja, hal ini di wujudkan dalam pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di setiap perusahaan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa : “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.”

Pasal ini menjelaskan bahwa Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berarti Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) boleh dibuat oleh menteri tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja seluruh kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa: “Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.”

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan lembaga yang wajib ada diseluruh tempat kerja dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa :

“Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah:

- a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih
- b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif.”

Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) harus terdapat diseluruh perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang, namun bila perusahaan yang memperkerjakan kurang dari 100 orang namun memiliki resiko kecelakaan di tempat kerja yang tinggi maka diwajibkan bagi perusahaan tersebut membuat Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Negara menjamin perlakuan yang sama dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Negara pun menjamin menindak tegas setiap perusahaan yang tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, ini menjadi dasar bahwa perusahaan wajib mendirikan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), namun tetap masih banyak perusahaan yang tidak membuat panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) nyatanya masih besar angka kecelakan kerja yang terjadi, karena memang keselamatan dan kesehatan kerja masih dianggap tidak penting.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.¹⁰ Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bagi kesehatan dan keselamatan pekerja di PT. Danliris Sukoharjo Jawa Tengah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data skunder yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.¹¹ Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerpannya dalam praktek.

3. Tahapan Penelitian

Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan, peneelitan kepustakaan yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari :

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - d. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
 - e. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai baahan hukum premier deperti : buku-buku dan literature yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder diantaranya : Kamus Hukum, Internet, Surat kabar, Makalah, Karangan ilmiah dan Literatur lainnya.
- b. Penelitian Lapangan
- a) Penelitian Lapangan dilakukan di PT. Danliris Jl. Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan mewawancari Bapak Danang Pujiyanto HRD di PT. Danliris Sukoharjo Jawa Tengah, Pada Hari Rabu 21 Desember 2017.
4. Alat Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap sumber data yang berupa buku-buku perundang-undangan, karangan

ilmiah, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Studi lapangan, penulis melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, wawancara dilakukan dengan HRD PT. Danliris Sukoharjo Jateng, wawancara difokuskan ke pelaksanaan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung
- b. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- c. PT. Danliris Jl. Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 5755